

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu cerminan praktik partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintahan. Baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu kemudian berbincang mengenai program daerahnya dengan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Wasil, 2020:57).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan untuk menyusun dan membahas rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diawali dengan Musrenbang Kelurahan/Desa, selanjutnya Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang di tingkat Kabupaten/kota, selanjutnya Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang tingkat Nasional untuk pelaksanaan terakhir Musrenbang. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Provinsi sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan untuk lingkup Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (*stakeholders*) pemangku kepentingan Musrenbang daerah.

Melalui urutan proses yaitu Tahap I: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Tahap II: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam),

Tahap III: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab).

Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan di Desa. Pada Musrenbang Desa, pemerintah Desa dan warga berembuk dalam menyusun program tahunan di Desa, Musrenbang Desa menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di Desa, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Desa, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas Desa di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan merupakan suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan berasal dari masyarakat

dan dari pemerintah di tingkat Kecamatan. Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan forum lanjutan yang ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan atas program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah, upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Zuhraeni, 2016:162)

Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 aspek yakni bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan Desa

hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar Tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta.

Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas untuk mencapai tujuan yang dapat diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa bergantung kepada orang lain.

Dengan adanya otonomi Desa berarti memberi Desa wewenang untuk menangani dan menggunakan sumber daya daerah dengan sebaik-baiknya. Meskipun fokus otonomi adalah di tingkat Kabupaten/kota, namun sebenarnya harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di Desa. Selama periode ini, pembangunan Desa masih sangat tergantung pada pendapatan asli Desa dan bantuan masyarakat, dan anggaran Desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/kota melalui APBD Kabupaten/kota sehingga dalam melakukan pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dianggap kurang efektif (Ia sumianto, 2018)

Salah satu kendala dalam pembangunan peDesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (Desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah peDesaan,

sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.(Ritonga 2017).

Desa merupakan kesatuan hukum terkecil dan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia.⁹ Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang terpencil dan rendah di banding kelurahan,sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya.¹⁰Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa(Fajar Ladung 2023)

Musrenbang juga telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten namun tidak dipungkiri bahwa dalam implementasi di lingkup kecamatan bahkan Desa program pembangunan yang dijalankan belum memberikan manfaat maupun dampak signifikan kepada masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir usulan pembangunan Desa Tanete hanya seputar pembangunan jalan, padahal dalam realitanya ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa. Hal tersebut sejalan dengan alasan peneliti memilih fokus penelitian di Desa Tanete. Melihat adanya peningkatan pembangunan yang cukup signifikan di berbagai

sektor, seperti perbaikan infrastruktur seperti jalan, Masjid, pengelolaan potensi wisata dan adanya upaya peningkatan perekonomian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peningkatan pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui peningkatan pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Dengan ada penelitian ini diharapkan dapat menjadin suatu bahan acuan untuk di gunakan sebagai berikut

a. Manfaat Praktis (ilmu pengetahuan)

- 1) Memanfaat Praktis penelitian dilakukan karna adanya masalah yang ingin di selesaikan atau di pecahkan. Manfaat praktis menjalasakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis.
- 2) Bagi peneliti bermanfaat untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa

Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanete Kecamatan
Maiwa Kabupate Enrekang

b. Manfaat Ilmia

1) Bagi aparatur Desa

Penelitian ini di harapkan memberikan masukan terhadap aparatur Desa mengenai Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan tambahan referensi peneliti selanjutnya mengenai Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Musrenbang

Musrenbang adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara bersama untuk mengidentifikasi dan menentukan proses kebijakan pembangunan masyarakat (Mustanir & Abadi, 2017). Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang yakni Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kemudian, mengidentifikasi dan membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten/kota dan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD. Adapun yang menjadi

tujuan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten/kota. Pembahasan rancangan RKPD Kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka

antara lain :

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, penyelarasan tersebut berupa program dan kegiatan Daerah Kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/kota dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Salah satu tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana telah disebutkan di atas adalah melakukan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan

daerah Kabupaten/kota dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Musrenbang merupakan simpul koordinasi perencanaan pembangunan untuk mensinkronkan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi dari masyarakat sesuai kondisi permasalahan yang objektif dan didukung oleh data-data yang akurat. Musrenbang sebagai forum musyawarah dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif dan, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi deliberasi (permusyawaratan), dimana masyarakat bermusyawarah dan belajar bersama secara lokal. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang bahwa permasalahan-permasalahannya sangat kompleks dan dinamis.

Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan di akar rumput. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung keterwakilan yang berkapasitas baik belum dapat diwujudkan dimana perwakilan masyarakat (delegasi) harus memiliki

kemampuan dan cakap dalam menjalankan tugas tidak terlihat, hal ini terlihat dari perwakilan masyarakat (dedalegasi) tidak mampu mempertahankan usulan dari daerahnya. Kebijakan kebijakan dari hasil Muisrenbang belum menunjukkan konsistensi dengan permasalahan real berdasarkan kepentingan dan harapan masyarakat. Musrenbang yang melandaskan pada partisipasi masyarakat yang lebih nyata menjadi sangat urgent sehingga perlu diperkuat dari waktu ke waktu.

Musrenbang bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Beberapa indikator terkait Musrenbang:

- a. Partisipasi Masyarakat: Musrenbang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk warga Desa atau kelurahan, dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.
- b. Pengumpulan Aspirasi dan Masukan: Dalam Musrenbang, dilakukan pengumpulan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
- c. Pembahasan Bersama: Pada tahap musyawarah, berbagai pihak terlibat dalam pembahasan mengenai rencana pembangunan.

Diskusi melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya.

- d. **Penentuan Prioritas:** Hasil Musrenbang digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah setempat. Hal ini dapat mencakup penetapan proyek-proyek infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.
- e. **Pengintegrasian dengan Perencanaan Pembangunan Daerah:** Hasil Musrenbang kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas. Ini memastikan bahwa rencana pembangunan lokal terkait erat dengan arah pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah daerah.
- f. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses Musrenbang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Musrenbang menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Di tingkat Desa, Musrenbang Desa (Musdes) menjadi bentuk implementasinya, sementara di

tingkat kelurahan, dapat disebut sebagai Musrenbang Kelurahan (MuskelDesa). Musrenbang juga menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.

2. Peningkatan Pembangunan Desa

Peningkatan pembangunan Desa mengacu pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Desa. Proses ini melibatkan sejumlah langkah dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih iprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial (Salim,2018:21).Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan pengelolaan keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungj awaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Hikmat, 2018:67).

Peningkatan Pembangunan Desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang layak. Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempattinggal di peDesaan atau pelosok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah Desa akan mendapatkan aset melalaui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan yang memadai, memberikan peluang tenaga kerja, serta mampu meningkatkan pembangunan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Turere, Rotinsulu dan (Walewangko, 2018)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana Desa lainnya yang menjadi prioritas dalam pembangunan peDesaan antara lain:

- a. Pendirian dan pengembangan BUMDES;
- b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

- d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. Pengelolaan padang gembala;
- l. Pengembangan Desa wisata; dan
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Salah satu kemandirian yang khas ditekankan dalam kebijakan tentang Desa ialah menguatkan pemerintah Desa maupun pemerintahan adat setempat (Irawan, 2017:32). Hal ini tentunya tidak mudah, penguatan pola pemerintahan Desa atau adat setempat harus dilakukan dengan banyak upaya pemberdayaan. Sujono (2017:8) mengemukakan bahwa terdapat empat model yang dijadikan alternatif pengembangan masyarakat agar dapat lebih maju, yaitu pemanfaatan sampah, optimalisasi industri rumahan, mengembangkan Desa wisata dan lingkungan yang hijau serta menciptakan wirausaha Desa.

Desa mandiri digambarkan sebagai Desa independen yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi suatu yang bernilai guna dengan menggunakan sumberdaya manusia yang andal dan mampu bersaing. Desa ini nantinya akan mampu mengolah kekayaan alam yang menjadi ciri khas Desa tersebut dan mengemasnya dalam bentuk produk kompetitif. Sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa itu sendiri. Tentunya dengan tujuan kemandirian Desa secara berkelanjutan mendorong Desa untuk terus bersaing dengan Desa lainnya dalam mengolah sumber daya alam. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari peningkatan pembangunan Desa adalah mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan Desa, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Beberapa elemen penting yang terkait dengan peningkatan pembangunan Desa melibatkan:

a. Peningkatan Infrastruktur Dasar:

Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

b. Diversifikasi Ekonomi:

Mendorong diversifikasi ekonomi di Desa melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, akses ke modal usaha, dan dukungan teknis.

c. Pemberdayaan Masyarakat:

Memberdayakan masyarakat Desa dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

d. Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan:

Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di Desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:

Menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan Desa dan memastikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

f. Pengembangan Infrastruktur Sosial:

Membangun infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan interaksi sosial dan kehidupan budaya di Desa.

g. Penggunaan Teknologi:

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi, memperbaiki layanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi.

h. Program Pemberdayaan Wanita:

Mengimplementasikan program yang mendorong peran aktif wanita dalam pembangunan Desa, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro.

i. Peningkatan Akses Pasar:

Membuka akses pasar untuk produk-produk Desa, baik melalui pengembangan rantai pasok dan distribusi maupun pengembangan pasar lokal dan regional.

j. Pengelolaan Risiko Bencana:

Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengelola risiko bencana, termasuk perencanaan tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.

Peningkatan pembangunan Desa membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasi kebijakan dan program yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencapai peningkatan pembangunan Desa yang signifikan

B. Penelitian Terdahulu

1. Indah putri kurniawati, 2022. Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri. Peningkatan pembangunan Desa dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan yang dilakukan, salah satunya melalui kegiatan Musrenbang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Musrenbang Desa serta adanya peningkatan pembangunan di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi pengamatan langsung, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi berupa foto dan informasi tertulis. Subjek penelitian melibatkan 6 orang yang merupakan sekretaris Desa, ketua RW 6, dan 4 masyarakat. Ada enam prinsip yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Desa menurut Ariadi (2019) antara lain: 1) partisipasi, masyarakat aktif dilibatkan dalam pembangunan Desa. 2) transparansi, pemerintah Desa transparan terhadap informasi pembangunan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. 3) selektif, seleksi masalah dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. 4) akuntabel, pertanggungjawaban ditunjukkan melalui tahapan yang dilalui mulai perencanaan sampai realisasi anggaran. 5) pemberdayaan, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat Desa

untuk mengembangkan potensi wisata Pancar Wonotirto dan rest area. Serta 6) keberlanjutan, pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga manfaat dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa kerjasama seluruh elemen yang ada di masyarakat sangat baik. Mulai dari pemerintah Desa, lembaga Desa, dan masyarakat. Semua pihak memiliki kontribusi dalam pembangunan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, hubungan antar elemen masyarakat perlu dipertahankan dengan menjaga komunikasi yang baik.

2. Nur fitrah, 2017. Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait dan observasi langsung dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Rumpa telah berjalan baik dan sesuai dengan

peraturan. Namun tingkat partisipasi perlu ditingkatkan, baik partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemerintah. Partisipasi masyarakat berbentuk pikiran, menyumbangkan ide atau gagasan. Faktor-faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yaitu belum siapnya masyarakat disebabkan kesibukan masing-masing.

3. Lasri, 2018. Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Batu Ke"de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sumber daya aparat pemerintah Desa belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan konpetitif dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sehingga masih sangat dibutuhkan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya.Desa Batu Ke"de, Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Pada bidang Pembangunan Desa, Desa Batu Ke"de telah melakukan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di putuskan dalam musrembang,namun yang masih sangat untuk diperhatikan khususnya bagi pemerintah Desa adalah pembangunan SDM, ,jangan hanya pembangunan fisik semata. Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, mulai dari pembinaan fasilitas LKSMD, pembinaan fasilitas PKK, pembinaan pemuda, pembinaan fasilitas hansip, sampai pembinaan kader Posyandu

dilakukan dengan mengadakan rapat membahas keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya kepada semua lembaga yang ada di Desa Batu Ke"de dapat mandiri dan berbuat serta berinovasi dalam lembaganya masing-masing untuk kemajuan Desa, Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas di dalam manajemen pemerintahan Desa. Termasuk melakukan pelatihan sistem aplikasi keuangan Desa, pelatihan kades dan aparat, pelatihan kapasitas, manajemen sistem pemerintah Desa dan bentuk pelatihan KPMD dilakukan diluar daerah (provinsi) selama tiga hari. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan solusi, menganggarkan dana DD atau dana transper untuk melakukan kegiatan bidang pemberdayaan untuk mengacu ke sumber daya yang manusia yang punya konpentitif dalam menyongsong era digital atau IPTEK dalam berbagai bidang mengenai pembangunan.

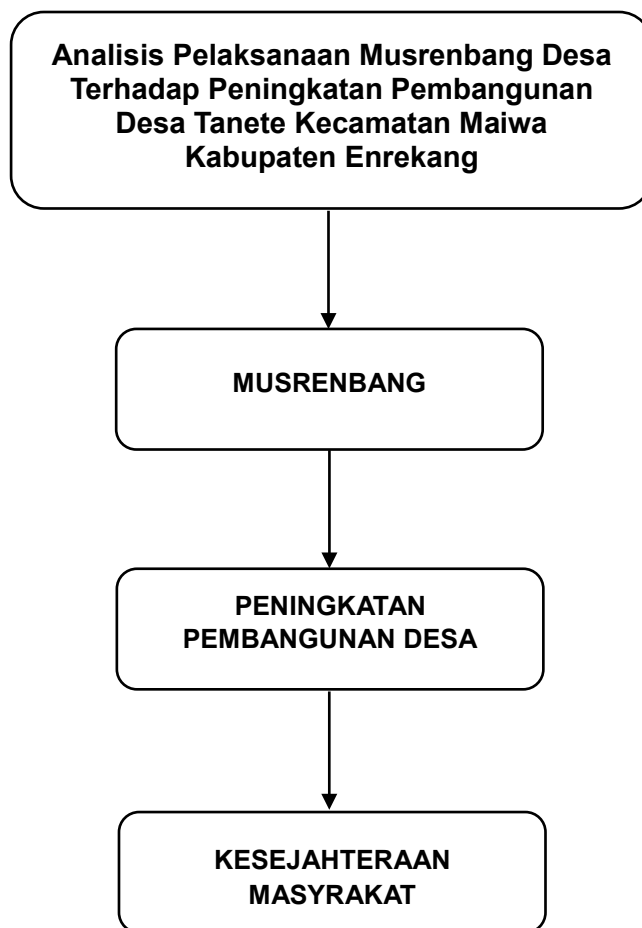
4. Trisna Widiarti dan Diah Utari Dewi, 2019. Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan

rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.

5. Puji Ana Sari dan Saif Askari, 2017. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan partisipasi masyarakat Desa TangkilTengah Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbang Desa menurut prespektif undangundang Nomor 6 Tahun 2014 serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya. Keberadaan Musrenbang Desa sangat penting dalam pembangunan Desa sebagai perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa kutipan jurnal, buku, dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes terlaksana sesuai dengan Peraturan UndangUndang yang berlaku. Ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa, berupa pemberian usulan, pendapat, kritikan, dan saran mengenai rencana pembangunan dan ikut serta dalam forum Musrenbang ditingkat Desa. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil Tengah meliputi: (1) Tingginya antusias masyarakat; dan (2) Kesadaran

masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain: (1) Banyaknya usulan dalam Musrenbang Desa; (2) Waktu pelaksanaan yang terbatas; (3) Keterbatasan biaya.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Analisi Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, mengacu pada Musrenbang di mana Musrenbang ini gunanya untuk Pembangunan Desa, sejalan dengan pembangunan Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menuturkan strategi penelitian adalah suatu cara secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid sebagai tujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu. Dengan kata lain, dalam melakukan penelitian hal yang termasuk penting yaitu memiliki strategi penelitian karena membantu peneliti pada saat melakukan penelitian dan proses yang dilakukan lebih terstruktur dan meningkatkan kualitas. Strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti melalui data-data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu efektifitas program pemberdayaan ekonomi Masyarakat peDesaan dalam mendukung Pembangunan daerah Desa Tanete Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih Dua bulan lamanya Di mulai dari Januari sampai akhir Februari.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Enrekang Kecamatan maiwa Desa Tanete

C. Informan

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Data Informan dalam penelitian

INFORMAN	JUMLAH
Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
Sekertaris Desa	1 orang
Kaur perencanaan	1 orang
Kepala Dusun	1 orang
Tokoh masyarakat	2 Orang

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Musrenbang

Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan, adalah suatu proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat, dalam menyusun rencana pembangunan. Istilah ini umumnya digunakan di Indonesia dan merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

2. Peningkatan Pembangunan Desa

Peningkatan pembangunan Desa merujuk pada upaya untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif seperti yang dikatakan Moleong adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi kedalam katakata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

2. Sumber Data

- a. Person (Orang) yaitu Aparatur Desa dan masyarakat Desa Tanete kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
- b. Paper (Dokumen) yaitu dokumen terkait Musrenbang
- c. Place (tempat) yaitu Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

F. Teknik pengumpulan Data

Sugiono 2018, teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kualitatif dari informan, dan lain-lain sesuai lingkup penelitian. Untuk melakukan sebuah penelitian penulis membutuhkan teknik maupun instrument dalam pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Menurut Fuad dan Sapto mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Observasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan data mengenai suatu masalah sehingga dapat dipahami sebagai bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden yaitu lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendeta, ulama, Uztadz, Dai serta perangkat Desa dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.

Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara,

partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah metode penelitian yang dilakukan terkait informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik foto, data, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang didapatkan dari observasi, membaca dokumen dan file yang dicatat sebelumnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data yang sesuai dengan variabel. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

3. Penyajian Data

Merupakan tahapan setelah data di klasifikasikan dan dikelompokkan untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari data yang ada yang dideskripsikan untuk mempermudah pemetaan dari penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu pemustaka yang sedang membaca di ruang perpustakaan.

4. Penarikan kesimpulan.

Langkah keempat dalam Analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang berifat kredibel dan dapat menjawab merupakan masalah yang ada.

5. Transkrip data

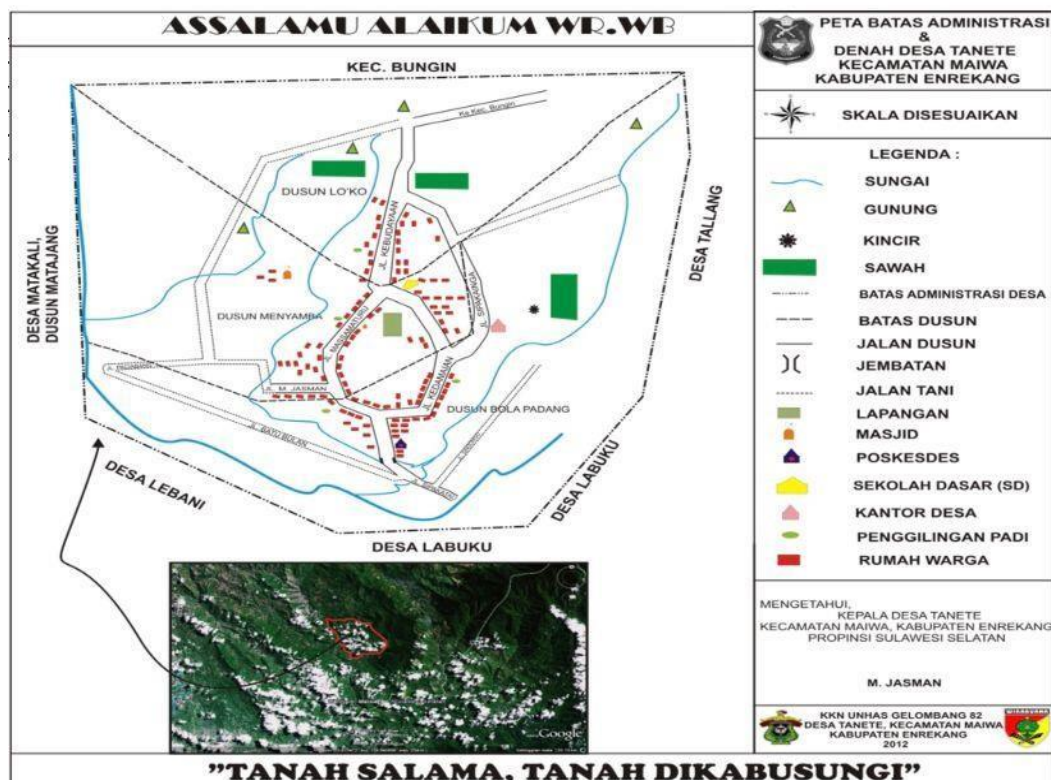
Mentranskripsikan bahasa lisan dari sebuah wawancara ke dalam format tertulis atau diketik dikenal sebagai transkripsi wawancara. Peneliti dapat secara akurat menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara penelitian kualitatif mereka berkat jenis transkripsi yang tepat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Tanete



Gambar 4. 1 Letak Geografis Desa Tanete

Sumber Data :Dokumentasi KKN Unhas gelombang 82

Secara geografis Desa Tanete terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungin, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Desa Labuku, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebani, Desa Matajang.

Desa Tanete Kecamatan Maiwa terletak kurang lebih 27 KM dari ibu kota kecamatan, kurang lebih 59 KM dari ibu kota Kabupaten dan kurang lebih 229 KM dari ibu kota provinsi. Desa Tanete memiliki luas wilayah seluas kurang lebih 1553 KM.

2. Sejarah Desa Tanete

Desa Tanete Kecamatan Maiwa terletak kurang lebih 27 KM dari ibu kota kecamatan, kurang lebih 59 KM dari ibu kota Kabupaten dan kurang lebih 229 KM dari ibu kota provinsi. Desa Tanete memiliki luas wilayah seluas kurang lebih 15⁵³ KM

Desa Tanete terbentuk pada tahun 2007 yang termuat dalam peraturan Daerah No 24 Tahun 2007. Kebiasaan masyarakat Tanete berpegang pada prinsip kekeluargaan mulai dari berkebun, bertani, beternak, sampai kepada pengambilan keputusan ketika dilakukan musyawarah. Pada saat ini Desa Tanete memiliki jumlah penduduk sebanyak 574 jiwa dimana laki-laki sebanyak 295 jiwa dan perempuan sebanyak 279 jiwa yang mengandalkan sumber daya alam sebagai kebutuhan utama. Letaknya yang terlalu jauh dari poros provinsi Sulawesi Selatan mengakibatkan terhambatnya system informasi yang diterima oleh masyarakat Desa Tanete sebab Jaringan Internet belum memasuki wilayah

Desa Tanete yang mengakibatkan Desa Tanete Terisolir system Informasi. Desa Tanete adalah salah satu nama Desa yang berada di wilayah Kecamatan Maiwa. Desa Tanete sebelumnya merupakan salah satu Dusun dari Desa Lebani. Sejak tahun 2008 terjadi pemekaran Desa-Desa yang berada di Kabupaten Enrekang, termasuk di antaranya Dusun Tanete yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Desa. Secara administratif Desa Tanete termasuk wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Desa Tanete sendiri sebelumnya berstatus Dusun yang masuk wilayah Desa Lebani.

Sebelumnya Desa Lebani merupakan pemekaran dari Desa Matajang menjadi Desa Baringin dan Lebani. Pada tahun 2008 terjadi lagi pemekaran Desa Lebani menjadi dua Desa, yakni Desa Labuku dan Desa Tanete. Perubahan status tersebut tentu saja menuntut adanya perubahan penguasaan wilayah secara administratif. Kepala Dusun sebagai penguasa wilayah administratif digantikan oleh Kepala Desa.

3. Gambaran Demografi Desa Tanete

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penduduk merupakan orang-orang yang berada

dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.

Perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Jumlah penduduk di Desa Tanete pada tahun 2023 sebesar 574 jiwa yaitu laki-laki 295 jiwa dan perempuan 279 jiwa yang terbagi ke dalam 3 Dusun yaitu Dusun Lo"ko, Dusun Menyamba, dan Dusun Bola padang. Jumlah Kepala Keluarga Desa sebesar 189 KK, Jumlah Kepala Keluarga Perempuan sebesar 55 KK, Jumlah Kepala Keluarga Miskin 70 KK.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia <1 Tahun sebesar 4 jiwa, usia 1-4 Tahun sebesar 39 jiwa, usia 5-14 Tahun 85 jiwa, usia 15-39 Tahun sebesar 191 jiwa, usia 40-64 sebesar 199 jiwa, dan usia 65 keatas sebesar 58 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, Petani 107 jiwa, Buruh Tani 166 jiwa, PNS 5 jiwa, Wiraswasta 6 jiwa, TNI 2 jiwa, Perawat honorer 1 jiwa, penyandang kebutuhan khusus 2 jiwa dan tidak bekerja sebanyak 68 jiwa. Tingkat pendidikan berpengaruh pada sumber daya manusia, adapun data penduduk menurut tingkat pendidikan yakni PAUD 28 jiwa, SD 54 jiwa, SLTP 25 jiwa, SLTA 29 jiwa, S1 19 jiwa, dan putus sekolah 2 jiwa. Berdasarkan data rata-rata masyarakat Desa Tanete memiliki

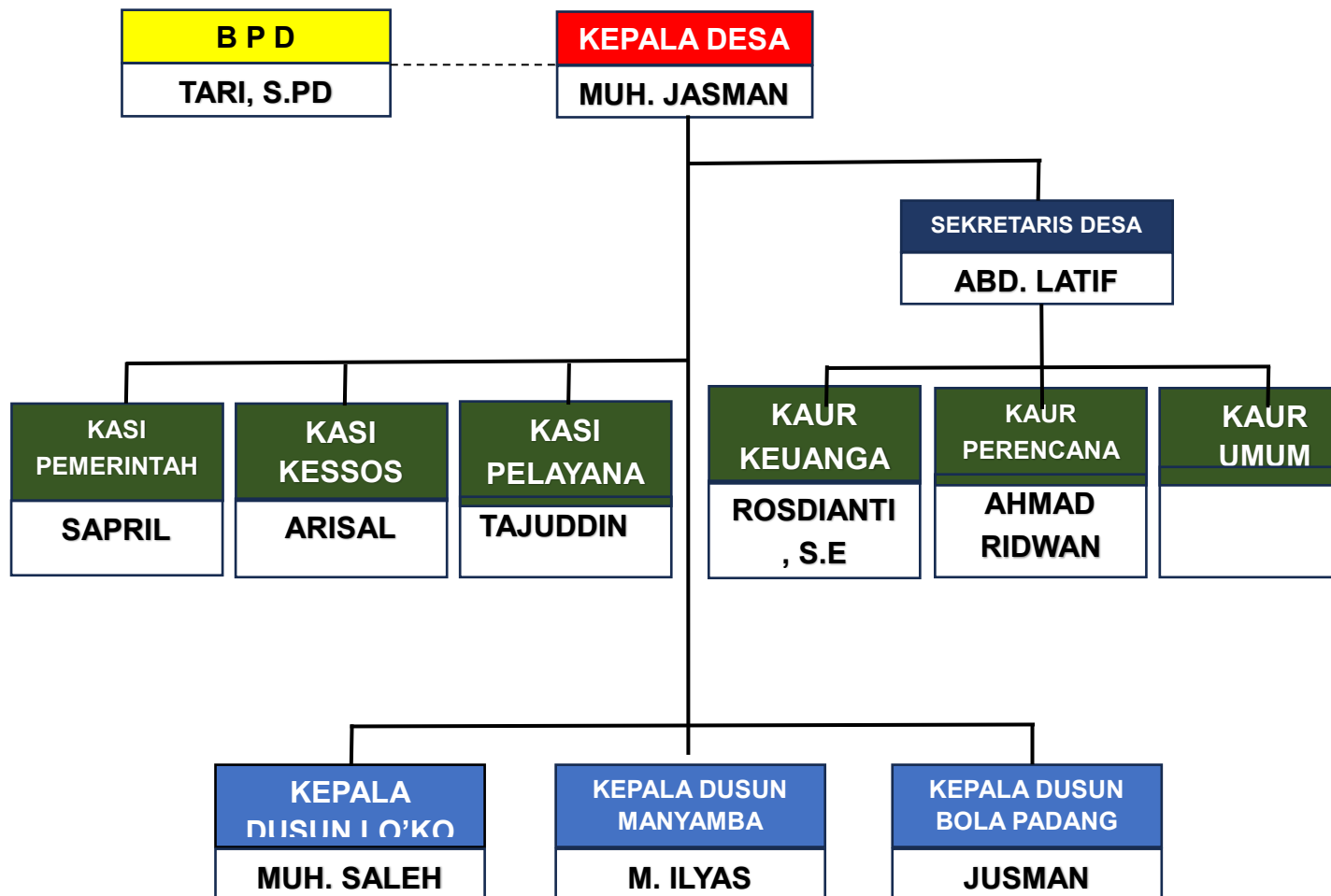
perkerjaan sebagai buruh tani dengan jumlah 166 jiwa kemudian pada tingkat pendidikan paling banyak di SD dengan jumlah 54 jiwa sedangkan jumlah S1 19 jiwa.

B. Perkembangan Desa Tanete

Pada tahun 2008 Desa Tanete belum memiliki akses untuk keluar dari Desa ke kecamatan Untuk bisa ke kecamatan (pasar) Masyarakat Desa Tanete berjalan kaki ke Desa tetangga untuk bisa mendapat kendaran umum, seiring berjalanya waktu pembangunan mulai berjalan dan akses untuk bisa ke kecamatan sudah bisa dikatakan meningkat dan kedaraan di Desa Tanete sudah banyak di bandingkan dengan tahun-tahun sebelum bisa dikatakan baru 1 atau 2 orang yang memiliki kendaraan roda dua dan baru 1 orang yang memiliki kendaraan roda 4. Perkembangan Desa Tanete saat ini sudah bisa dikatakan bahwa Desa Tanete termasuk Desa berkembang di erah sekarang. Dan Akses Pendidikan di Desa tenete sejauh ini sudah bisa di katakan 90% anak di Desa Tanete sudah mendapatkan Pendidikan yang layak dan sudah ada beberapa Masyarakat atau anak-anak di Desa taneta sudah menyelesaikan pendidikkian S1-nya Tapi saat ini Desa Tanete belum memiliki jaringan telpon, tapi di Desa Tanete sekarang sudah ada Wifi yang bisa di gunakan untuk akses Internet, bukan di Desa Tanete saja yang belum

memiliki Jaringan bisa di katakan maiwa bagian atas masi belum memiliki jarinagan telpon dan masi menggunakan wifi tembak.

C. Stuktur Pemerintah Desa Tanete



Tugas Dan Tanggu Jawab Aparatur Desa

1. BPD (Badan permusyawaratan Desa)

- a. Menetapkan kebijakan tentang pembangunan Desa dan program kerja kegiatan pembangunan.
- b. Menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dalam hal pembangunan Desa.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa dan
- d. program kerja kegiatan pembangunan yang disetujui.
- e. Mempertimbangkan dan menyetujui setiap rencana atau program yang diajukan oleh kepala Desa.
- f. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk kelembagaan pemerintahan.

2. KEPALA DESA

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes)

3. SEKRETARIS DESA

- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4. KAUR KEUANGAN

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa
- c. Verifikasi Administrasi Keuangan
- d. Administrasi Penghasilan bagi Perangkat Desa dan
- e. Pemerintahan Lainnya
- f. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBDes

5. KAUR PERENCANAAN

- a. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa.
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- c. Melakukan monitoring.
- d. Melakukan evaluasi program.
- e. Melakukan penyusunan laporan.

6. KASI PEMERINTAHAN

- a. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa,
- b. Penyusunan kebijakan Desa,
- c. Pengembangan sistem informasi Desa,
- d. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD,
- e. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa,

7. KASI KESSOS

- a. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa,
- b. Penyusunan kebijakan Desa,
- c. Pengembangan sistem informasi Desa,
- d. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD,
- e. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa,

8. KASI PELAYANAN

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
- b. pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- c. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- e. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang
- f. tugasnya
- g. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya

9. KEPALA DUSUN

- a. Membina masyarakat agar tentram dan Tertib;
- b. Melakukan upaya perlindungan bagi masyarakatnya;
- c. Sebagai Motor Penggerak Kependudukan (Mobilisasi);
- d. Melakukan Penataan dan Pengelolaan Potensi di wilayahnya;
- e. Melakukan Pembinaan dan Menumbuh kembangkan kesadaran dalam hal menjaga lingkungannya;

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanete Kec. Maiwa, Kab. Enrekang Selama 2 Bulan Dimulai Awal Januari-Akhir Febuari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi.

Pertanyaan yang diajukan peneliti melalui pedoman wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan informan, kemudian diberikan dalam bentuk kutipan. Hasil wawancara menjelaskan berbagai jawaban narasumber atas pertanyaan-pertanyaan mengenai. “Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Konsep Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun tingkat Desa sekalipun. Kegiatan Musrenbang menunjukkan bahwa dalam pembangunan perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Seluruh elemen masyarakat yang ada harus turut dilibatkan untuk dapat mengetahui kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara tentang, konsep musyawarah perencanaan pembangunana yang di jelaskan langsung oleh Ahmad Ridwan selaku Ketua Bidang Perencanaan

Ya, saya mengerti konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses Musrenbang biasanya melibatkan serangkaian pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat, di mana masukan dari berbagai pihak didiskusikan untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Diskusi tersebut mencakup identifikasi masalah, potensi, dan prioritas pembangunan yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam Musrenbang dianggap penting karena membantu memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, Musrenbang merupakan implementasi dari prinsip demokrasi partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan. (Tanete 03, Januari 2024)

Dilanjutkan dengan pernyataan bapak Tajuddin selaku Toko masyarakat :

Ya, saya memiliki pemahaman tentang konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses menyusun rencana yang sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, penentuan sumber daya, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan suatu wilayah atau proyek.

Pada tahun 2022 perencanaan Pembangunan Desa melalui kegiatan Musrenbang Desa dilakukan untuk menyepakati rencana kerja pememrintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 sedangkan kegiatan Musrenbang Desa untuk rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) telah dilakukan di awal periode yaitu dilaksanakan pada Rabu 22 Juni 2022. Bertempat di kantor Desa Tanete. Proses perencanaan Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan Musrenbang Desa, serta adanya peningkatan Pembangunan di berbagai sektor di Desa Tanete dipengaruhi beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan perencanaan harus turut dilibatkan dalam prosesnya. Sejalan dengan penelitian ini yang akan berfokus pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam Musrenbang Desa Tanete serta proses pengambilan Keputusan yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti memberikan pertanyaan Se jauh mana Anda merasa bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait program dan kebijakan pembangunan Desa? Bapak Tajuddin selaku Toko masyarakat

Saya merasa bahwa peran Masyarakat dalam mengambil Keputusan terkait kebijakan Pembangunan di Desa Tanete itu sangat penting, Karna di Tingkat Desa, Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang kebutuhan, kendala dan masalah mereka sendiri, Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bersifat umum. Dengan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan Desa Tanete secara keseluruhan dapat ditingkatkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berdampak dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dan di lanjutkan pernyataan dari sekretaris Desa Tanete Bapak Abd Latif faktor pendukung yang paling dominan dalam mensukseskan program Pembangunan Desa adalah pritisipasi masyrakat, dengan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan maupun Pembangunan Desa.



Gambar 5. 1 Bentuk Partisipasi Masyarkat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete.

Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Desa yakni dengan menghadiri kegiatan Musrenbang Desa. Pada saat proses pelaksanaan Musrenbang Desa masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan kegiatan Pembangunan yang belum disampaikan dalam rancangan RKP Desa.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete partisipasi aktif dari Masyarakat di Desa Tanete tetap diutamakan. Masyarakat datang tidak hanya untuk menyepakati usulan terkait pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga saling mengajukan pendapat masing-masing.

Menurut pemerintah Desa Tanete semua elemen masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa bisa memberikan tambahan usulan dan saran. Namun bisa atau tidaknya usulan tersebut dijalankan tetap menyesuaikan kondisi keuangan Desa.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari sekretaris Desa Tanete bahwa unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Desa berpedoman pada juknis yang diberikan pemerintahan Kabupaten Enrekang terdiri dari:

- a. Seluruh Perangkat Desa Tanete
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c. BABINSA (Bintara Pembina Desa)
- d. BHABINKAMTIBMAS

- e. Kepala Dusun
- f. PKK
- g. Pihak Kecamatan
- h. Karang Taruna
- i. Tokoh Agama
- j. Tokoh Masyarakat

Sedangkan dalam file berita acara Musrenbang Desa untuk membahas RKP Desa tahun 2023 disebut bahwa narasumber Musrenbang Desa terdiri dari :

- a. Camat
- b. Dinas terkait
- c. Fasilitator
- d. Pendampingan program
- e. Kepala Desa
- f. Aparat pemerintah Desa

Sedangkan untuk peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa
- b. BPD
- c. Kepala Dusun
- d. Tokoh Agama
- e. Tokoh Masyarakat

Tabel 5. 1 Klasifikasi peserta yang hadir berdasarkan data hadir kegiatan Musrenbang Desa Tanete 2022

No	JABATAN	JUMLAH
1.	APARATUR DESA	11 Orang
2.	BPD	5 Orang
3.	BABINSA	1 Orang
4.	BHABINKAMTIBMAS	1 Orang
5.	MASYARAKAT	52 Orang

Sumber : Pemerintah Desa Tanete

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete secara umum telah mencapai keseluruhan unsur Masyarakat sesuai dengan juknis yang di berikan pemerintah Kabupaten Enrekang serta daftar yang disebut dalam berita acara.



Gambar 5. 2 Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Masjid Nurul Huda

Sumber : Sekertaris Desa Tanete

Selain berpartisipasi dalam proses perencanaan, masyarakat Desa Tanete juga turut dilibatkan selama proses Pembangunan. Disampaikan juga oleh pemerintah Desa Tanete, bahwa masyarakat selalu terlibat dan membantu melalui tenaga saat pelaksanaan Pembangunan Desa. Salah dengan cara gotong royong, masyarakat Desa Tanete sangat berkontribusi untuk membantu proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ada di Desa. Menurut salah satu warga, Pembangunan Desa yang sering kali melibatkan seperti gotong royong, perbaikan masjid, perbaikan jembatan, jalan tani dan sumber air lamboto.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Transparansi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Desa dalam memberi informasi terkait Pembangunan yang sedang dijalankan. Berdasarkan pertanyaan di atas peneliti menanyakan Bagaimana tingkat kejelasan informasi terkait dengan program pembangunan Desa yang dihasilkan dari Musrenbang? Yang langsung di jawab oleh Ahmad Ridwan selaku ketua bidang perencanaan (Tanete 18, Januari 2024)

Tingkat kejelasannya informasi terkait dengan program Pembangunan Desa yang di hasilkan melalui Musrenbang yaitu di susun dan di perjelas kemudian dibuatkan berita acara yang di tanda tangani oleh pihak yang terkait lalu di dokumenkan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanete.

Informasi terkait pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan Pembangunan yang dijalankan Desa disebarkan melalui bebrapa media seperti banner dan undangan.



Gambar 5. 3 Undangan Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Sumber Pemerintah Desa

Sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa terkait pelaksanaan Musrenbang Desa, pemerintah Desa Tanete memberikan undangan kepada masyarakat serta beberapa pihak terkait sesuai daftar yang ada dalam juknis. Pengumuman pelaksanaan Musrenbang Desa di lakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. undangan pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete di berikan kepada masyarakat pada tanggal 22 september 2022 sedangkan Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 28 september 2022. Melihat hal tersebut dapat bahwa pemerintah Desa Tanete bersifat transparan terdapat informasi

pelaksanaan Musrenbang Desa yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

3. Selektif

Selektif diartikan dengan melalui seleksi diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk memilih ataupun menyaring permasalahan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang optimis dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan pernyataan di atas Peneliti melakukan wawancara tentang, sejauh mana masyarakat di Desa Tanete berhasil melibatkan Masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang langsung di jawab oleh Bapak Sekertaris Desa (Abd Latif)

menurut saya Musrenbang di Desa Tanete sendiri bisa dikatakan 80% melibatkan Masyarakat Desa Tanete itu sendiri karna setiap sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan kami selalu di libatkan ke dalamnya seperti penguatan ketahanan pangan, sarana prasarana di Desa Tanete, penanganan dan pencegahan stunting dan peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun kunci keberhasilan Musrenbang yang selalu kami tanamkan seperti Transparansi, pendekatan partisipatif, komunikasi yang baik dengan masyarakat di Desa Tanete, keterlibatan yang berkelanjutan dan yang terakhir keterbukaan terhadap kritik dan masukan (UMKM) Abd latif (Tanete, 03, Januari 2024)

Dilanjutkan dengan pernyataan bapak Kori selaku Toko masyarakat

:

Menurut saya sejauh ini Masyarakat selalu di libatkan ke dalam perencanaan Pembangunan dan penggunaan dana Desa tujuannya untuk

*mengsejahterakan Masyarakat di Desa Tanete. (Tanete
20, Januari 2023)*

Sejalan dengan pernyataan di atas salah satu upaya yang dilakukan agar program Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan menentukan prioritas Pembangunan.



Gambar 5. 4 Dokumen Kegiatan Musrenbang Desa Tanete

Sumber : Pemerintah Desa.

Prioritas Pembangunan yang akan di lakukan di Desa Tanete telah di rangkum dalam RPJM Desa yang telah dilaksanakan pada awal periode yaitu tahun 2021. Sebagai contoh usulan masyarakat prioritas Pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa tahun ketiga nantinya akan dimasukkan dan dilaksanakan pada RKP Desa tahun 2023. Penetapan prioritas masalah Pembangunan dilakukan berdasar permasalahan yang terjadi pada setiap kelompok yang ada di Masyarakat. serta harus memperhatikan urgensi suatu permasalahan. Sehingga dibutuhkan kajian lapangan pada setiap Dusun yang ada di Desa Tanete.

**Tabel 5. 2 Pembangunan Yang Menjadi Prioritas Pembangunan
Tahun 2023**

NO	Jenis Pembangunan	Kegiatan	Lokasi
1.	Fisik	Pelebaran Pekarangan Sekolah	Dusun Lo'ko
2.	Non Fisik	Penyelenggaraan Komunitas Ibu Cerdas Cegah Stunting	Desa Tanete
3.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Lo'ko	Dusun Lo'ko
4.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Menyamba	Dusun Menyamba
5.	Fisik	Peningkatan Jalan Tani Dusun Bola pandang	Dusun Bola pandang
6.	Fisik	Pemeliharaan Sumber Air	Dusun Lo'ko
7.	Fisik	Pengadaan Bibit Penghijauan	Desa Tanete
8.	Fiisk	Pengadaan Lampu Jalan	Desa Tanete
9.	Fisik	Pengembangan Wisata Goa Nipe	Dusun Bola pandang
10.	Non Fisik	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum	Desa Tanete
11.	Fisik	Rehabilitas Masjid	Dusun Menyamba
12.	Non Fisik	Pembinaan Karang Taruna (Di Tingkat Olahraga)	Desa Tanete

13.	Fisik	Pengadaan Bibit Jagung/ Padi	Desa Tanete
14.	Non Fisik	Pelatihan Bagi Kepala Desa Dan Aparatur	Desa Tanete
15.	Non Fisik	penambahan Modal Bumdes	Desa Tanete
16.	Fisik	Penanggulangan Bencana	Desa Tanete
17.	Fisik	Pengadaan Damkar Ringan	Desa Tanete
18.	Fisik	Bantuan Dalam Keadaan MenDesak	Desa Tanete
19.	Fisik	Lanjutan pembangunan jembatan gantung	Dusun Bola padang

Sumber: Pemerintah Desa Tanete

Data di atas menunjukan bahwa penentuan prioritas Pembangunan tetap memperhatikan sebaran Pembangunan serta telah mencakupi semua sektor kehidupan Masyarakat. Dari 3 Dusun yang ada di Desa Tanete , masing-masing mamiliki pambangunan fisik. Peningkatan peningkatkan kondisi jalan menjadi salah satu prioritas karna jalan merupakan factor vital yang dapat mendukung aksesibilitas Masyarakat di Desa, serta berpengaruh juga terhadap perekonomian Masyarakat. karena dengan kondisi jalan yang baik memungkinkan masyarkat untuk lebih produktif sehingga berdampak juga terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarkat dapat meningkatkan. Terkait Pembangunan yang

dilaksanakan di Desa Tanete tidak hanya berfokus pada Pembangunan fisik saja, melainkan juga melakukan Pembangunan yang bersifat non fisik, seperti bantuan untuk UMKM, adanya pelatihan dan kegiatan yang melibatkan PKK. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan program pembangunan Desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat , tidak hanya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat , tidak hanya Pembangunan fisik yang tampak tetapi adanya juga pembangunan non fisik yang menjadi dasar perubahan.

Usulan dari Masyarakat terkait Pembangunan yang sebelumnya telah masuk dalam RPJM Desa tidak dapat dilaksanakan semua dalam waktu bersamaan meskipun telah ditentukan prioritasnya Pembangunan tiap tahunnya. Menurut pemerintah Desa hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang ada. Karna pemerintah Desa juga harus dapat membagikan anggaran untuk bidang-bidang lainnya, sebagaimana di jelaskan oleh pemerintah Desa Tanete bahwa setiap kepala Dusun bisa mengusulkan 3 usulan. Kalau ketiga usulan dibangun otomatis anggaran tidak akan cukup. Akhirnya dalam Musrenbang penyusunan RKP Desa ditentukan titik yang akan di bangun tahun 2023 dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dan untuk usulan lainnya yang belum termasuk dalam prioritas Pembangunan pada tahun tersebut tetap akan dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selain melakukan penentuan prioritas pemerintah Pembangunan dari usulan setiap Dusun, pemerintah Desa juga menyelaraskan dengan prioritas Pembangunan yang dijelaskan pemerintah Kabupaten dengan cara sebagai berikut.

“Pertama kita rangkum semua usulan-usulan masyarakat, kemudian kita kondisikan dengan prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten. Jika belum usulkan di masyarakat akan kita tambahi sesuai prioritas Pembangunan Kabupaten Enrekang. (Bapak Abd Latif).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tanate selalu menampung usulan Masyarakat. namun apabila dari masyarakat belum mengajukan usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunannya dari Tingkat Kabupaten, pemerintah akan memberi tambahan usulan.

4. Akuntabel

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Daerah, akuntabel diartikan sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Pembangunan daerah harus dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengajukan pertanyaan Apakah Anda merasa bahwa hasil evaluasi dan pemantauan diberikan secara transparan kepada masyarakat? yang langsung di jawab Bapak muh sale selaku kepala Dusun (18 Januari, 2024)

Ya, saya merasa bahwa Transparansi dalam hasil evaluasi dan pemantauan program pembangunan Desa Tanete adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat partisipasi masyarakat

dalam proses Pembangunan, Adapun informasi yang di sampaikan Apartur Desa atau bidang Prencanaan Desa Tanete sendiri seperti, Setiap hasil evaluasi kegiatan di buatkan peraturan Desa dan di publikasikan melalui baliho transparansi yang di pasang di depan kantor Desa atau di titik keramaian yang mudah di akses oleh masyakat setempat

Pada penelitian ini indikator akunatabel akan memfokuskan pada tahapan yang dilalui mulai dari proses perencanaan pelaksanaan Pembangunan serta bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa Kepada Masyarakat berkaitan dengan kegiatan dilakukan. Berdasarkan informasi dari pemerintah dimulai dari tahapan penyusunan APBDes. Penyusunan rencana Pembangunan baik jangka waktu menenga dan tahunan, selanjutnya yaitu pelaksanaan Pembangunan.

Pada tahap penyusunan rencana Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Tanete diawali dengan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa tahun 2023. Ada 2 cara yang dilakukan dalam penyusunan draft RKP Desa, yaitu lokakarya dan rapat kerja. Lokakarya adalah penyusunan draft RKP Desa dengan melibatkan masyarakat dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Seperti pemaparan pengkajian ulang dokumen RPJM Desa, penyepakatan masalah prioritas, penyepakatan platfon anggaran perbidang agar tidak berfokus pada bidang infrastruktur saja, penyusunan table kegiatan berdasarkan sumber anggaran serta penyusunan dokumen draft RKP Desa. Sedangkan rapat kerja merupakan kegiatan penyusunan draft RKP Desa tanpa melibatkan masyarakat, hanya dihadiri oleh Tim

Penyelenggara Musrenbang (TPM) beserta pemandu. Hal tersebut dilakukan karena hasil dari rapat kerja akan disampaikan saat pelaksanaan Musrenbang Desa untuk mendapat tanggapan dari masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyusunan draft RKP Desa di Desa Tanete dilakukan melalui rapat kerja. Dihadiri oleh kepala Desa selaku Pembina serta tim penyusun RKP Desa tahun 2023 yang diketahui di ketuai oleh ABD JALIL R S.Pd beserta 1 sekertaris yaitu UMAR S.Pd dan 5 anggota. Rapat kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2022 bertepatan di kantor Desa Tanete. Hasil rapat kerja di sampaikan kepada Masyarakat dalam Musrenbang Desa yang di adakan Hari Rabu, 28 September 2022 sebagai bukti akutabilitas pemerintah Desa dalam menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Desa.

Setelah proses penyusunan draft RKP Desa, bentuk tanggung jawab pemerintah Desa dilanjutkan dengan menyapaikan progres Pembangunan serta melaporkan hasil dari pelaksanaan Pembangunan kepada Masyarakat saat pelaksanaan Musrenbang Desa. Setiap program Pembangunan yang dijalankan juga memiliki jadwal atau scehdule pelaksanaan. Untuk memastikan agar program Pembangunan dapat berjalan sesuai dapat berjalan sesuai rencana. Misal pada program Pembangunan Jalan dan jembatan akan dilakukan sebelum musim penghujan tiba. Hal tersebut di lakukan agar saat musim hujan

masyarakat tidak terhalang naiknya arus air. Namun ada kendala yang dihadapi pemerintah Desa terkait waktu pelaksanaan Pembangunan yang sering kali mundur dari jadwal karna berkaitan dengan dana dari pemerintah pusat yang kadang terlambat.

Menurut pemerintah Desa Tanete meskipun dana Desa seringkali terlambat, namun paling tidak pemerintah Desa telah membuat schedule pelaksanaan pembangunan yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga Pembangunan dapat dijalankan.

Tabel 5. 3 Realisasi Anggaran Belanja Setiap Bidang Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Bidang pemerintahan	513.807.698,00	470.195.358,00	43.612.340,00
2.	Bidang Pembangunan	765.130.000,00	733.212.300,00	31.917.700,00
3.	Bidang pembinaan	14.340.859,00	8.738.000,00	5.602.859,00
4.	Bidang pemberdayaan	104.930.000,00	99.680.000,00	5.250.000,00
5.	Bidang tak terduga	92.800.000,00	82.800.000,00	10.000.000,00

Sember : Bendahara Desa *Tanete*

Selain adanya pertanggung jawaban pada kegiatan Musrenbang pemerintah Desa juga menunjukkan adanya pertanggung jawaban selama proses Pembangunan dilakukan. Realisasi anggaran di atas menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban yang digunakan pada setiap bidang yang ada diDesa. Dana yang digunakan dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan pendapatan asli daerah.Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dalam realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang di anggarakan. Salah satunya pada bidang pemerintahan yang semula anggrannya sebesar Rp. 513.807.698 tapi dala rialisasinya masi baru

terlaksana sebesar Rp. 470.195.358 Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 43.612.340 yang belum terealisasi, berlaku juga di bidang-bidang lainnya. Menurut pemerintah Desa hal tersebut terjadi lantaran dana transfer yang terlambat sehingga masih ada kekurangan dari yang sebelumnya dianggarkan.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk mencapai perubahan di Masyarakat terhadap sektor perekonomian dan sosial budaya. Sehingga dalam penelitian ini Peneliti menanyakan Apakah pemberdayaan di Desa Tanete telah berhasil mencapai perubahan di Masyarakat baik di sektor perekonomian dan sosial budaya yang langsung di jawab oleh bapak Tari S.Pd

Pemberdayaan di Desa Tanete telah berhasil mencapai perubahan yang signifikan di masyarakat, baik di sektor perekonomian maupun sosial-budaya. Beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan di Desa Tanete Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat Desa. Keberhasilan pemberdayaan di Desa Tanete tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga dari perubahan positif dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian, pemberdayaan di Desa Tanete dapat dianggap berhasil karena telah mencapai perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanete untuk dapat mengembangkam potensi yang ada di Desa sehingga berpengaruh juga terhadap meningkatnya perekonomian Masyarakat. pada hasil notulensi rapat tim penyusun Desa Tahun 2023 yang di adakan pada tanggal juni

2022 pengeggelolaan pariwisata dan bantu modal UMKM menjadi perhatian di bidang Pemberdayaan masyarakat. Sehingga pariwisata dan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang di jalankan adalah Pembangunan Desa wisata. Desa wisata merupakan Kawasan peDesaan yang memiliki ciri-ciri khusus untuk di jadikan tujuan wisata (Arida dkk 2017), ada dua lokasi yang memmiliki potensi luar bisa sehingga dikembangkan menjadi sektor wisata untuk meningkatkan pereekonomian Masyarakat yaitu, Goa Nipe dan Sungai Sumbang.

Tabel 5. 3 Wisata Sugai Sumbang



Sumber : Dokumen pribadi peneliti

Tempat wisata ini dulunya merupakan pinggiran Sungai pada umumnya. Namun, Setelah ada Pembangunan akses jembatan Sungai ini sudah menjadi kolam permandian dan pengujungnya pun sudah sangat ramai dan Masyarakat pun berinisiatif untuk membangun stan jualan dan menambahkan fasilitas umum seperti tempat ganti baju dan pipa air untuk memperindah tempat wisata. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di tempat wisata Sungai sumbang diperoleh informasi bahwa untuk pengelolaan tempat wisata tersebut sungai sumbang tersebut sepenuhnya masih di kelola oleh kelompok Masyarakat yang ada di Dusun Bola padang, namun pemerintah Desa Tanete khususnya kepala Desa Tanete selalu memberikan arahan kepada Masyarakat untuk melakukan pengecekan ke lokasi hampir setiap hari, dan terhubung Sungai tersebut termasuk ases jalan tani. Sementara ini seluruh pendapatan dari tempat Wisata tersebut digunakan untuk pengelolaan wisata dari sewa tempat dan biaya tempat masuk.

Namun pemerintah Desa akan segera mengatur pengelolaan wisata tersebut, hal tersebut sejalan dengan BUMDes yang ada di Desa Tanete yang sudah berjalan denan maksimal dan sudah terakomodir sebagaimana yang telah di bahas di Musrenbang Desa untuk mengoptimalkan BUMDes serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada Masyarakat supaya dapat bekerjasama

dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa untuk mensejahterakan Masyarakat.

6. Keberlanjutan

Keberlanjutan diartikan bahwa perencanaan tidak dapat berhasil pada satu tahapan, tetapi harus berjalan terus-menerus untuk menjamin kesejahteraan Masyarakat serta perlu adanya evaluasi untuk melakukan perbaikan selama proses perencanaan dilakukan. Kemudian Penelitian Bagaimana keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sebelumnya Menurut pemerintah Desa keberlanjutan program Pembangunan yang telah direncanakan dalam Musrenbang Desa, pengawasan pada program Pembangunan, serta manfaat yang diterima Masyarakat dari program Pembangunan yang di jalankan.

Pada saat ini yang sementara berjalan adalah Proses Pembangunan jembatan gantung yang terletak di Dusun Bola padang belum selesai 100%. Menurut hasil penelitian dilokasi diperoleh informasi bahwa tahun 2021 memulai Pembangunan 4 pilon setinggi 4x6. Dilanjutkan pada tahun 2022 pembangunan akngkur tumpuan dan tali bentangan. Dan pada tahun 2023 anggaran lanjutan dari dana tahun 2022. apabila 1 program pembangunan tidak terselesaikan dalam satu waktu sekaligus. Apalagi pembangunan yang sifatnya fisik dan membutuhkan biaya besar, hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah Desa tidak mencukupi.

Selanjutnya untuk memastikan program Pembangunan berjalan sesuai rencana dilaksanakan rapat evaluasi rutin setiap pertengahan periode, Proses dilaksanakan bersamaan dengan BPD pada pertengahan periode dan di akhir periode mendakiti akhir tahun. Rapat evaluasi juga dilakukan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat melalui pertemuan-pertemuan rutin. Pertemuan tersebut juga membahas progress Pembangunan yang sedang di jalankan dan kendala yang di hadapi untuk dapat ditemukan Solusi Bersama. Sejauh ini, program Pembangunan yang dijalankan pemerintah Desa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui Pembangunan jembatan gantung Desa yang dilakukan secara bertahap dapat mempermudah aksesibilitas Masyarakat dalam menjangkau fasilitas umum dan sektor perekonomian yang ada di Desa Tanete.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah cerminan praktik partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintahan. Baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai

komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu kemudian berbincang mengenai program daerahnya dengan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Wasil, 2020:57).

Berdasarkan informasi yang di peroleh selama wawancara dan observasi serta beberapa dokumen terkait pelaksanaan Musrenbang di Desa Tanete dapat di katakana bahwa pelaksanaan Musrenbang telah berpedoman pada aturan-a turan yang telah ada di Tingkat Kabupaten. Kegiatan Musrenbang Desa Tanete menunjukkan bahwa dalam pembangunan perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Seluruh elemen masyarakat yang ada harus turut andil dilibatkan untuk dapat mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai wadah aspirasi Masyarakat.

Selama pelaksanaan Musrenbang di Desa Tanete kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah Desa dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam segala program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah Desa, termasuk dalam pelaksanaan

Musrenbang Desa. Hal tersebut sebanding dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dijalankan. Selain dengan masyarakat, kerjasama antar lembaga dalam pemerintahan Desa seperti kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga masyarakat lain juga berjalan baik.

Sesui dengan penelitian yang dilakukan oleh Inda Putri Kurniawan (2022) Dimana hasil penelitian mengatakan bahwa Semua pihak memiliki kontribusi dalam Musrenbang Desa. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, hubungan antar elemen masyarakat perlu dipertahankan dengan menjaga komunikasi yang baik.

2. Peningkatan pembangunan Desa Tanete Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pembangunan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan adanya perubahan baik infrastruktur maupun struktur sosial. Menurut Syaifullah (2008) pembangunan berkaitan dengan 2 jenis, yaitu pembangunan yang bersifat fisik berupa fasilitas umum dan sarana prasarana serta pembangunan bersifat non fisik seperti pembinaan keterampilan masyarakat dan upaya peningkatan kualitas masyarakat.

Peningkatan pembangunan Desa mengacu pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi, sosial, dan

infrastruktur di Desa. Proses ini melibatkan sejumlah langkah dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan penelitian ini pemerintah di Desa Tanete selalu mengkedepankan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana yang diketahui program Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan terkhusus Desa Tanete melalui berbagai kegiatan Pembangunan. Dapat dilihat Pembangunan di Desa Tanete mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun terdapat beberapa kendala seperti terlambatnya Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah di Desa Tanete dapat menjalankan kegiatan dalam setiap bidang secara seimbang. Seperti yang dikatakan pemerintah Desa Tanete semua usulan yang ada di dalam Musrenbang terkait dengan Pembangunan tetap di saring untuk memilih skala prioritas yang perlu dibangun atau di dayakan.

Perencanaan dalam prosesnya di pengaruhi oleh beberapa prinsip dimulai dari prantisipasi yang merujuk pada pratisipasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan maupun Pembangunan Desa. Selanjutnya transparansi yang harus dalam mengelola pembangunan yang sedang di jalankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Desa dalam memberikan informasi terkait kegiatan Musrenbang dan pelaksanaannya dan semua semua bentuk Pembangunan yang sedang di jalankan diDesa harus di sebarluaskan agar masyrakat mengetahui adanya Pembangunan Desa bisa di gunakan media seperti spanduk dan banner atau undangan yang berisi informasi. Adapun prinsip selanjutnya yakni selektif di artikan sebagai seringan untuk memilih program prioritas Pembangunan jadi Masyarakat harus memperhatikan urgensitas suatu permasalahan yang terjadi di Desa. Proses perencanaan Pembangunan juga harus memperhatikan akuntabel setiap kegiatan dari awal hingga akhir perencanaan Pembangunan kemudian yang terpenting juga yakni pemberdayaan dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang di maksud iyalah cakupan perubahan di masyrakat terhadap sektor perekonomian dan sosial budaya seingga pengembangan potensi yang ada di Desa dan berdampak pada perekonomian masyrakat. Tentu perencanaan Pembangunan harus bersifat berkelanjutan berjalan sestematis

sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak lupa mengadakan evaluasi sebagai bahan perbaikan .

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh indah Putri Kurniawati (2022) analisis pelaksanaan Musrenbang Desa terhadap peningkatan pembangunan di Desa Gayam Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Pembangunan di Desa Gayam mengalami peningkatan Pembangunan setiap tahunnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan Musrenbang Desa Tanete Terhadap Peningkatan Pembangunan terlaksana dengan baik terbukti dari kegiatan Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan bagaimana kerja sama dengan pemerintah Desa setempat. Pada saat pelaksanaan Musrenbang Masyarakat datang tidak hanya untuk menyepakati usulan terkait pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga saling mengajukan pendapat masing-masing.

Menurut pemerintah Desa Tanete Pembangunan yang ada di Desa Tanete setiap tahunnya mengalami peningkatan Pembangunan, pemerintah di Desa juga selalu mengkedepankan Pembangunan yang perlu di kedepankan dan selalu menentukan Pembangunan skala prioritas baik Pembangunan fisik maupun non fisik. Dan pada saat musrenbang di Desa semua elemen masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa bisa memberikan tambahan usulan dan saran . Namun bisa atau tidaknya usulan tersebut dijalankan tetap menyesuaikan kondisi keuangan Desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada terkait permasalahan yang ada di Desa Tanete , Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Untuk pemerintah Desa setempat di harapkan Lebih memperhatikan pengelolaan tempat wisata
2. Memprioritaskan Pembangunan pada usulan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya.
3. Lebih memperhatikan BUMdes untuk kedepannya.
4. Tetap mengkedepankan Pembangunan yang menjadi prioritas
5. Menyelesaikan Pembangunan yang sementaraa berkelanjutan
6. Di harap kepemerintah Desa agar mengerjakan pengadaan jaringan seluler

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. N. S., Wiguna, P. P. K., Narka, I. W., & Febrianti, N. K. O. (2017). Development Planning of Tourist Village Using Participatory Mapping (Case study: Mambal Village, Badung Regency, Indonesia). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 98(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/98/1/012044>
- Djohani, R. (2016). Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. <http://kawasan.bappenas.go.id/Musrenbang> diakses pada Senin, 20 Desember 2021
- Fajar Ladung. (2023). Implementasi Program Kegiatan Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang
- G. Rumegang, J. E. Kaawoan, dan I. Sumampouw, "Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud," *Governance*, vol. 1, no. 2, hal. 1–11, 2021
- Indah putri kurniawati, 2022. Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri
- Irawan 2017. "Analisis pengaruh daya tarik wisata, persepsi harga, dan kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening" *Jurnal penelitian manajemen* vol 1 No 2, 2017 Talaud," *Governance*, vol. 1, no. 2, hal. 1–11, 2021
- La Sumianto, "Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi". *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 2, September 2018, hal. 34.
- Lasri, 2018. Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
- Ma'rif, S., Nugroho, P., dan Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11). http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Peren

canaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang__SA
MSUL._M_dkk.pdf diakses pada Kamis, 23 Desember 2021

Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).

Nur fitrah, 2017. Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (rkpd) Provinsi Bali Tahun 2015

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Puspitaningrum, Wanodya, dkk. 2017. Pengaruh Media Booklet Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Terkait Kebersihan Dalam Menstruasi di Pondok Pesantren Al-Ishlah Demak Triwulan II Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 4(5): 274-281

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Ritonga, F. A. Skripsi. "Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur PeDesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu". (Medan: USU, 2017), Hal. 2-3.

R. Tamin, M. Sarjan, dan R. R, "Sistem Integrasi Data Musrenbang Desa Berbasis Web," *J. Ilm. Ilmu Komput.*, vol. 5, no. 1, hal. 7–12, 2019, doi: 10.35329/jiik.v5i1.25.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

Salim, E. (2018). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: Inti Indah

Sujono, *Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

Trisna Widiyanti dan Diah Utari Dewi, 2019. Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Badung

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesianomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila

Wasil, (2020), Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Rechtenstudent Jurnal, Vol. 1, no. 1.

Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19(3), 86-103. doi:10.35794/jpekd.32744.19.3.2018

Zuhraini, et.al, 2016. Metodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya : Usaha Nasional.

Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016),h.162

Zhahara Yusra dkk, „Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19“, *Journal Of Lifelong Learning*, 4.1, (2021).